



yang hendak melaksanakan nikah di KUA, masyarakat berbondong-bondong melaksanakan akad nikah di KUA. Hal ini jika dilihat dari tingkatannya maka *maṣlahah*, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 karena faktor biaya tergolong dalam *maṣlahah ḥājiyyah*, yaitu tidak diberlakukannya PP tersebut, maka masyarakat khususnya masyarakat Sedati Kabupaten Sidoarjo akan mengalami kesulitan terutama bagi calon pengantin yang kurang mampu.

- b. Usia calon pengantin perempuan lebih tua dari pada usia calon pengantin laki-laki. Dalam hal ini, usia calon pengantin perempuan berusia 38 tahun sedangkan calon pengantin laki-laki berusia 25 tahun. Jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan karena faktor usia tergolong dalam *maṣlahah ḥājiyyah*, yaitu jika tidak melaksanakan akad nikah di KUA akan mengalami kesulitan atau kesusahan seperti dipermalukan oleh perkataan-perkataan orang lain karena usia calon pengantin perempuan lebih tua dari pada calon pengantin laki-laki. Mereka menganggap nyaman jika melaksanakan nikah dirumah.
- c. Sering menikah berulang-ulang. Maksud dari faktor sering menikah berulang-ulang adalah sering melakukan perkawinan dan perceraian dengan istrinya yang terdahulu. kedua calon mempelai akhirnya memilih melaksanakan akad nikah di KUA juga karena faktor malu. jika dilihat dari tingkatan *maṣlahah*, bahwa Karen faktor ini, tergolong *maṣlahah ḥājiyyah*, yaitu jika tidak melaksanakan akad nikah di KUA

mereka akan merasa tidak nyaman karna harus mendengar perkataan-perkataan jelek dari orang lain.

- d. Wali Adhol. Wali Adhol disini maksudnya adalah ayah dari calon pengantin perempuan masih menyimpan dendam kepada ibu calon pengantin laki-laki. Selain itu, ayah calon pengantin perempuan sudah merantau ke luar Jawa. Maka ayah calon pengantin perempuan enggan menikahkan anaknya. Mengenai faktor ini, tergolong dalam *maṣlahah ḍarūriyyah* yaitu kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama dan dunia. Maka, dengan ini yang berhak menikahkan adalah wali hakim dengan catatan sudah mendapat izin dari Pengadilan Agama bahwa walinya Adhol. jika tidak segera dinikahkan dengan wali hakim di takutkan akan mendatangkan bahaya bagi calon pengantin yang menunda perkawinannya kemudian melakukan perzinahan.
- e. Kondisi Rumah tidak layak untuk digunakan melangsungkan pernikahan. Jika dilihat dari segi tingkatan *maṣlahah*, bahwa faktor rumahnya terlalu sempit tergolong dalam *maṣlahah ḥājiyyah*, yaitu jika tidak melaksanakan akad nikah di KUA, mengalami kesulitan karena kedua calon pengantin menganggap jika melaksanakan dirumah akan lebih banyak yang harus dipersiapkan dan butuh waktu lama untuk mengurus persiapan nikah bahkan tamu yang menghadiri akad nikah

